



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA DENGAN

RUMAH SAKIT PERMATA HATI PALANGKA RAYA

NOMOR: 024/525/DKPS/XI/2022

NOMOR: EB.012.011/RSPH/DIR.PKS/XI/2022

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PELAYANAN AKTA KELAHIRAN, PERUBAHAN KARTU KELUARGA, KARTU IDENTITAS ANAK BAGI BAYI YANG LAHIR DAN AKTA KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI PALANGKA RAYA

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. EDIE, M. AP**

Alamat : Jalan G.Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya

(73111)

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK**

PERTAMA

2. Nama : dr. REGY PRADITYO ADHIE, Sp. PD

Alamat : Jalan Beliang No.21 Palangka Raya (73112)

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Permata Hati Palangka Raya, yang

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Walikota Palangka Raya yang berwenang dan berkewajiban melayani pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Masyarakat Kota Palangka Raya.

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dengan nama Rumah Sakit Permata Hati Palangka Raya yang berkedudukan di Palangka Raya.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);
- 6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
- 7. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 40);
- 8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 47).

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Masyarakat Kota Palangka Raya di Rumah Sakit Permata Hati Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 NAMA KERJASAMA

Kerjasama ini dinamakan: Layanan Akta Kelahiran Prioritas (Anak Itah) untuk pelayanan Akta Kelahiran, Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak Bagi Bayi yang lahir dan Akta Kematian berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga Masyarakat khususnya di Kota Palangka Raya.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
- Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga Prioritas bagi orang tua Bayi yang lahir di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;
- c. Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran Prioritas bagi Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak Prioritas bagi Bayi yang lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**; dan
- e. Pelayanan pembuatan Akta Kematian Prioritas bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya yang meninggal di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 PROSEDUR PELAYANAN

(1) **PIHAK KEDUA** menginformasikan dan menyampaikan syarat kelengkapan berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam bentuk format PDF kepada **PIHAK PERTAMA**
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerima kelengkapan berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya dalam bentuk format PDF di Kantor **PIHAK PERTAMA** kemudian melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas tersebut.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyatakan berkas **PIHAK KEDUA** telah lengkap dan segera memproses berkas permohonan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian bagi warga masyarakat Kota Palangka Raya.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian dan melakukan konfirmasi kepada **PIHAK KEDUA** bahwa Dokumen Kependudukan dimaksud sudah bisa diambil di Kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengambil dokumen kependudukan dimaksud dalam ayat (4) di Kantor **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi dengan orang tua Bayi dan Keluarga yang meninggal bahwa perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian sudah selesai diproses dan dapat diambil dengan **PIHAK KEDUA**.
- (7) **KEDUA PIHAK** menerangkan bahwa pelayanan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian ini tidak dipungut biaya.

Pasal 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada Bayi yang lahir di Rumah Sakit dan Akta Kematian kepada PIHAK KEDUA dan memberi tanda pada Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya;
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian Prioritas kepada **PIHAK KEDUA** tanpa memungut biaya apapun (gratis);
- c. PIHAK PERTAMA wajib memberikan Pelayanan perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian kepada PIHAK KEDUA maksimal 7 (tujuh) hari kerja (di luar hari libur); dan

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

d. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *contact person* kepada **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran Kerjasama ini.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. **PIHAK KEDUA** wajib mengumpulkan kelengkapan berkas perubahan Kartu Keluarga, pembuatan Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak yang lahir dan Akta Kematian yang meninggal di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menyampaikannya dalam format PDF melalui Grup WhatsApp;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pelayanan jemput untuk berkas perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Bayi, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian yang telah selesai diproses oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan *contact person* kepada **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran Kerjasama ini;
- d. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian kepada orang tua/pasien tanpa memungut biaya apapun (gratis), dan
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data dan dokumen perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
- f. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan berkala atas pelayanan kerjasama ini yakni pada bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua.

Pasal 6 HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c; dan
- b. Menolak atau mengembalikan berkas kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian yang diterima dari **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah terjamin ketunggalannya bagi Bayi yang baru lahir di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan Pelayanan Perubahan Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian Prioritas dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Mendapatkan informasi terkait kelengkapan berkas yang sudah terverifikasi oleh **PIHAK PERTAMA** sehingga jika ada berkas yang belum lengkap **PIHAK**

Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- **KEDUA** dapat segera menginformasikan kepada intern Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** agar berkas dapat segera dilengkapi; dan
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan informasi bahwa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Akta Kematian telah selesai dan dapat diambil di Kantor **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemutusan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) Pemutusan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah ada persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya;
- (4) Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu telah dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (5) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9 LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Kesepakatan Bersama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

Paraf	2
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dibubuhi cap stempel resmi.



Paraf	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	